

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**  
**NOMOR HK.02.03/B.XI.3/811/2025**

**TENTANG**  
**PETUGAS PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN**  
**PUBLIK NASIONAL (SP4N) BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT**  
**BATAM TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik; dan  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam perlu menetapkan Petugas Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;  
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; dan  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2017 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TENTANG PETUGAS PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2025.**

- KESATU : Susunan Petugas Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Tahun 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Adapun Tugas dan wewenang Petugas Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam adalah meningkatkan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 2 Juni 2025  
Pit. KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM,



ZULHIRDAN SIREGAR

LAMPIRAN

NOMOR : HK.02.03/B.XI.3/811/2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT BATAM TENTANG  
TENTANG PETUGAS PENGELOLA  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT BATAM TAHUN 2025

**PETUGAS PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL (SP4N)  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2025**

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	No. HP
1.	Suryeni, SKM NIP 198205232008122002	Penata Tk. I - III/d	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	082383796667
2.	Wiwi Agatha Purba NIP 199905252022032002	Pengatur - II/c	Sanitarian Terampil (JF)	082122484919

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 2 Juni 2025

Plt. KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM,



ZULHIRDAN SIREGAR